

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perancangan Sistem**

##### **2.1.1 Pengertian Perancangan**

Menurut Rianto, dkk (2015:296), “Perancangan dapat diartikan sebagai perencanaan dari pembuatan suatu sistem yang menyangkut berbagai komponen sehingga akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan hasil dari tahap analisa sistem”. Menurut Nadeak, dkk (2016:54), “Perancangan adalah langkah pertama dalam fase pengembangan rekayasa produk atau sistem yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan, satu proses atau satu sistem secara detail yang membolehkan dilakukan realisasi fisik”. Menurut Mulyani (2017:79):

Perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah perencanaan awal pengembangan suatu sistem yang akan membentuk suatu hasil dengan tujuan untuk mendefinisikan sebuah proses sistem secara detail. Perancangan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dengan mengambil suatu Tindakan yang jelas yang mempunyai kenyataan fisik.

##### **2.1.2 Pengertian Sistem**

Menurut Krismiaji (2015:1), “Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu”. Menurut Mulyani (2017:2), “Sistem diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya”. Menurut Mulyadi (2017:4), “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah bagian yang saling berhubungan secara erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem tersebut saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

### 2.1.3 Pengertian Perancangan Sistem

Menurut Muharto dan Arisandy (2016: 103), “Perancangan sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru”. Menurut Mulyani (2017:80), “Perancangan sistem adalah penentuan proses dari data yang diperlukan oleh sistem baru”. Menurut Purwanto (2021:28), “Perancangan sistem adalah suatu kegiatan membuat desain teknik berdasarkan kegiatan pada waktu proses analisis”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem adalah suatu kegiatan atau proses perencanaan pembuatan desain yang digunakan untuk merancang suatu sistem baru. Proses perancangan sistem untuk merancang dan memperbaiki sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan secara efektif dan efisien.

## 2.2 *Microsoft Excel*

Menurut Siregar (2019:55), “*Microsoft Excel* merupakan program *spreadsheet* atau pengelola angka yang sudah sangat populer dan penggunaannya relatif mudah”. Menurut Yudhy Wicaksono (2020:2), “*Microsoft Excel* atau lebih umum dikenal dengan sebutan *Excel* merupakan program *spreadsheet* yang digunakan untuk mengolah berbagai jenis data. Menurut Musyafa (2014:1) “*Microsoft excel* adalah sebuah program aplikasi lembar kerja *spreadsheet* yang dibuat dan didistribusikan oleh *microsoft corporation* untuk sistem operasi *microsoft windows* dan *mac OS*.”

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *Microsoft Office Excel* merupakan program *spreadsheet* atau program pengelola angka yang mudah digunakan untuk mengolah berbagai jenis data. Program ini membantu pengguna untuk menghitung, menganalisis dan mempresentasikan data.

## 2.3 Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Sistem Pemungutan Pajak

### 2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan rakyat kepada Negara bersifat

memaksa yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Tindakan penolakan membayar pajak, menghindari pajak, atau perlawanan terhadap pajak termasuk tindakan melanggar hukum. Menurut Mardiasmo (2016:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Waluyo (2017:3), “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Halim, dkk. (2016:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

### **2.3.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi Pajak Menurut Resmi (2016:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terdiri dari dua yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan Pembangunan negara.

### 2.3.3 Jenis Pajak

Pembagian pajak menurut Resmi (2016:7) dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak Langsung : Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.  
Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Tidak Langsung : Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak Subjektif : Yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.  
Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Objektif : Yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, perbuatan, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBm dan PBB.
3. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) : Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.  
Contoh : Pajak Penghasilan, PBB, Bea Materai, PPn dan PPnBm
  - b. Pajak Daerah : Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Daerah Tingkat I : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  
Pajak Daerah Tingkat II : Pajak Pembangunan I, PPJ.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu Pajak berdasarkan golongannya, Pajak berdasarkan sifatnya dan Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya. Pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

### **2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang Wajib Pajak orang pribadi. Sistem pemungutan pajak yaitu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara. Menurut Mardiasmo (2016:8) *system* pemungutan pajak ini ada 3 jenis yaitu sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Tax System*.

1. Sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*  
*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*  
*Self assessment system* yaitu situasi sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. Sistem pemungutan pajak *With Holding System*  
*With holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri dari *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda.

## **2.4 Subjek dan Objek Pajak**

### **2.4.1 Subjek Pajak**

Menurut Peraturan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 subjek pajak

dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek Pajak menjadi wajib sejak saat didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

#### **2.4.2 Objek Pajak**

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang kan dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  14. Premi asuransi;
  15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  19. Surplus bank indonesia.

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

- lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
  3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
  4. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
  5. Uang tebusan pensiunan, upah pesangon, Tunjangan Hari Tua/THT/ JHT, dan uang pembayaran jenis lainnya.
  6. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri yang terdiri dari:
    - a. Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian dan aktuaris.
    - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya.
    - c. Olahragawan
    - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
    - e. Pemberi jasa yang merupakan termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
    - f. Agen iklan, Petugas dinas luar asuransi
    - g. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
    - h. Peserta perlombaan, Petugas penjaga barang dagangan
    - i. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
    - j. Distributor dari perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.

Menurut Halim, dkk (2016:93), Objek Pajak penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun



- sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, representasi, rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
  7. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    - a. Bukan Wajib Pajak.
    - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
    - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, objek pajak adalah Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penerimaan dalam bentuk natura serta kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

## **2.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21**

### **2.5.1 Hak-hak wajib pajak PPh Pasal 21**

Menurut Halim, dkk (2016:92), hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 meliputi:

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
2. Dalam hal PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak.
3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendreal Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak berhak meminta bukti potong PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak dan apabila PPh Pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka

wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak lalu wajib pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis.

### **2.5.2 Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Halim, dkk (2016:92) kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 meliputi:

1. Wajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada Pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
2. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, Wajib Pajak berkewajiban membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
3. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
  - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan; dan
  - b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
4. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai NPWP
5. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberian kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak berkewajiban mengisi data diri yang berisi jumlah tanggungan keluarga dan jika terjadinya perubahan tanggungan dalam keluarga maka wajib pajak berkewajiban memperbarui data diri. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti potong PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.

## **2.6 Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak PPh Pasal 21**

### **2.6.1 Hak Pemotong Pajak PPh pasal 21**

Menurut Subadriyah (2017:87) hak-hak Pemotong Pajak PPh Pasal21 adalah:

- a. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat

Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya.

- b. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim.
- c. Pemotong Pajak berhak untuk bulan untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahun dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya pada tahun berikutnya.
- d. Pemotong Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- f. Pemotong Pajak berhak mengajukan Permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan dengan salinan surat keputusan tersebut.

### **2.6.2 Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Subadriyah (2017:88) kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemotong Pajak Wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak Wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada

tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

- d. Pemotong Pajak Wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak Wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun penerima Jaminan Hari Tua, Pemotong pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak Wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim terakhir.
- g. Dalam waktu 2 bulan setelah takwim berakhir, Pemotong Pajak Wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan menerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000.
- h. Pemotong Pajak Wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Tahunan PPh Pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila Pemotong Pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan di isi oleh orang selain Pemotong Pajak Terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampirkan Surat Kuasa Khusus.
- i. Pemotong Pajak Wajib melampirkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- j. Pemotong Pajak Wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar dari pada PPh Pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada 25 Maret Tahun takwim berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemotong pajak PPh Pasal 21 berkewajiban penuh dalam melakukan perhitungan, pemotong, dan penyetor PPh Pasal 21 yang terutang. Pemotong pajak juga bertanggung jawab apabila terjadinya kesalahan dalam perhitungan.

## **2.7 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Menurut Halim, dkk. (2016:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74): “Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama dalam bentuk apapun yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan yang diterima oleh wajib pajak.

## **2.8 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi pajak, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu

pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pensiun, iuran jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12, dalam hal ini seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
3. Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung penghasilan PPh Pasal 21.
4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 semula atas sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, jumlah PPh pasal 21 dibagi dengan banyak bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan Perhitungan PPh Pasal 21, penghasilan neto sebulan harus dikalikan 12 agar mendapatkan penghasilan neto setahun. Setelah itu, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP setahun sehingga mendapatkan hasil dari PKP. Hasil PKP dikalikan dengan persentase yang berlaku yakni 5%, 15%, 25% dan 30%.

## **2.9 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk mengetahui perhitungan pajak. Dalam perhitungan tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 sering berubah-ubah sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Perubahan PTKP menunjukkan bahwa dengan meningkatnya nilai tarif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan / No.101/PMK.101/2016, Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan

fasilitas pengurangan penghasilan yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku bagi seluruh Wajib Pajak. Tabel 1 berikut ini merupakan tabel tarif PTKP setahun dan tabel 2 merupakan Tarif PPh 21 atas PTKP disetahunkan.

**Tabel 2.1 Tarif PTKP Setahun**

| Uraian            | Status | PTKP             |
|-------------------|--------|------------------|
| Wajib Pajak       | K0     | Rp 54.000.000,00 |
| Wajib Pajak Kawin | K      | Rp 58.500.000,00 |
| Kawin Anak 1      | K1     | Rp 63.000.000,00 |
| Kawin Anak 2      | K2     | Rp 67.500.000,00 |
| Kawin Anak 3      | K3     | Rp 72.000.000,00 |

*Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016*

**Tabel 2.2 Tarif PPh 21 atas PTKP disetahunkan**

| Penghasilan Neto Kena Pajak     | Tarif Pajak |
|---------------------------------|-------------|
| Sampai dengan 50 juta           | 5%          |
| 50 juta sampai dengan 250 juta  | 15%         |
| 250 juta sampai dengan 500 juta | 25%         |
| Diatas 500 Juta                 | 30%         |

*Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016*

Tarif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering kali berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pada tabel 2.1 merupakan ketentuan yang berlaku berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016. Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya yakni maksimal 3 orang.

## **2.10 Pengertian dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

### **2.10.1 Pengertian Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Rahayu (2017:207): “NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak”.

Menurut *Self Assessment* yang telah dianut di dalam Undang-Undang yang isinya menyatakan bahwa setiap wajib pajak orang pribadi mendaftarkan diri

pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya pula diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang wajib dimiliki oleh wajib pajak guna untuk mempermudah administrasi perpajakan. NPWP berfungsi juga sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak.

### **2.10.2 Fungsi Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Rahayu (2017:207) Fungsi Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenar-benarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan 1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sendiri;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan ini, misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun dari pemotong/pemungut oleh pihak ke-3 harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam dokumen-dokumen yang dilakukan seperti dokumen input dan dokumen ekspor;
6. Untuk keperluan pelapor Surat Pemberi Tahunan (SPT) Masa atau Tahunan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai identitas wajib pajak itu sendiri yang digunakan sebagai alat dalam administrasi perpajakan dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak. NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak.



## **2.11 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP yang disahkan oleh pemerintah pada Bulan Oktober 2021 diterbitkan dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam peraturan perpajakan, yang mana beberapa perubahan ketentuan dalam berbagai UU perpajakan sebelumnya diintegrasikan dalam satu UU yang sama. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari:

1. Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1)
2. Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)
3. Bab III Pajak Penghasilan (Pasal 3)
4. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)
5. Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Pasal 5-12)
6. Bab VI Pajak Karbon (Pasal 13)
7. Bab VII Cukai (Pasal 14)
8. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 15)
9. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 16-19)

Salah satu perubahan yang dimuat dalam UU HPP adalah perubahan Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan perubahan ini diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17. Perubahan Tarif pajak progresif Wajib Pajak Orang Pribadi ini memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPh UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan UU PPh.

Salah satu perubahan yang terdapat di dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Awalnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan kena pajak, tapi sekarang berubah menjadi lima lapisan. Perubahannya yaitu, adanya lapisan baru atau lapisan kelima. Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Tabel 3 merupakan tabel perubahan tarif UU PPh dengan UU HPP.

**Tabel 2.3 Perubahan Tarif UU PPh dengan UU HPP**

| Lapisan Tarif | UU PPh               |       | UU HPP                   |       |
|---------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|
|               | Rentang Penghasilan  | Tarif | Rentang Penghasilan      | Tarif |
| <b>I</b>      | Rp0 - Rp50 juta      | 5%    | 0 - Rp60 juta            | 5%    |
| <b>II</b>     | > Rp50 - Rp250 juta  | 15%   | > Rp60 -Rp250 juta       | 15%   |
| <b>III</b>    | > Rp250 - Rp500 juta | 25%   | > Rp250 - Rp500 juta     | 25%   |
| <b>IV</b>     | >Rp500 juta          | 30%   | >Rp500 juta - Rp5 Milyar | 30%   |
| <b>V</b>      |                      |       | >Rp5 Milyar              | 35%   |

*Sumber: UU HPP No. 7/2021*

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU HPP terdiri dari 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kedua, pada lapisan pertama pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp0 - Rp50.000.000 menjadi dari Rp0 - Rp60.000.000. Akibat dari perubahan kedua, apabila sebelum UU HPP seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60 Juta setahun dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah UU HPP ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60.000.000 setahun hanya akan dikenakan 1 lapis Tarif pajak yakni 5%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.